

HUKUM MENGUNDUH DAN MENDISTRIBUSIKAN KARYA
SINEMATOGRAFI PADA WEBSITE PEMBAJAK FILM
MENURUT FATWA MUI NOMOR
1/MUNAS VII/MUI/15/2005
(Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU)

SKRIPSI

Oleh:

NUR HAMIMAH

NIM: 24.15.4.145



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H

**HUKUM MENGUNDUH DAN MENDISTRIBUSIKAN KARYA
SINEMATOGRAFI PADA WEBSITE PEMBAJAK FILM
MENURUT FATWA MUI NOMOR
1/MUNASVII/MUI/15/2005
(Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jurusan Mu'amalah

Oleh:

NUR HAMIMAH

NIM: 24.15.4.145



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H**

HUKUM MENGUNDUH DAN MENDISTRIBUSIKAN KARYA
SINEMATOGRAFI PADA WEBSITE PEMBAJAK FILM
MENURUT FATWA MUI NOMOR
1/MUNAS VII/MUI/15/2005

SKRIPSI

Oleh

NUR HAMIMAH
NIM. 24.15.4.150

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sahmiar Pulungan, M.ag
NIP. 195919151997032001

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA
NIP. 195912121989031004

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul HUKUM MENGUNDUH DAN MENDISTRIBUSIKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA WEBSITE PEMAJAK FILM MUNURUT FATWA MUI nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, 14 Februari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syara untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, Juli 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-
SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP:19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan SH,M.Kn
NIP:19770127 200710 2 002

Anggota – Anggota

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP:19591915 199703 2 001

Alm. Drs. H. Ahmad Suhaimi.MA
NIP:19640916 198801 2 002

Dr. Syafaruddin Syam, M.Ag
NIP:19750531 200710 1 001

Tetty Marlina Tarigan,SH.M.Kn
NIP:19770127 200710 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.HI, Hum
NIP: 19680415 199703 1008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR HAMIMAH

NIM : 24.15.4.145

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah

Judul skripsi : Hukum Mengunduh Dan Mendistribusikan Karya Sinematografi Pada Website Pembajak Film Menurut Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, Maret 2020
Yang Membuat Pernyataan

NUR HAMIMAH
NIM. 24.15.4.145

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “HUKUM MENGUNDUH DAN MENDISTRIBUSIKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA WEBSITE PEMBAJAK FILM” (Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU). Praktek Mengunduh film secara ilegal yang belakangan marak dilakukan oleh berbagai kalangan mahasiswa merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Atas dasar keresahan tersebut maka penulis memilih untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana hukum mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: apa penyebab mahasiswa jurusan muamalah fakultas syariah dan hukum UINSU menggunakan website pembajak film untuk mengunduh karya sinematografi secara ilegal, bagaimana pelaksanaan pengunduhan karya sinematografi secara ilegal yang dilakukan mahasiswa jurusan muamalah fakultas syariah dan hukum UINSU, bagaimanakah hukum mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film menurut fatwa mui nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Setelah diperoleh data-data maka dianalisis dengan metode analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwatentang Hukum Mengunduh Dan Mendistribusikan Karya Sinematografi Pada Website Pembajak Film menurut Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 merupakan perbuatan yang dilarang baik menurut undang undang maupun fatwa MUI karena mengunduh dengan website ilegal sama hal nya dengan mencuri milik orang lain.

Kata Kunci : Mengunduh, Mendistribusikan, Sinematografi, Pembajak Film, Fatwa MUI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada yang mulia Rasulullah Saw yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan dalam menyempurnakan akhlak untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian *Catering* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari Pendapat Imam Syafi'i.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil

dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Ibu Dra. HJ. Tjek Tanti, Lc, MA selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M.ag sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1. Semoga Allah

Swt., memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

6. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Hotnida Dasopang tercinta yang telah bersusah payah dengan segala pengorbanan membesarkan dan mendidik penulis, kesabaran dan ketabahan mereka menjadi sumber kekuatan penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan bagi mereka dunia dan akhirat.
7. Teristimewa juga penulis sampaikan kepada saudara-saudariku tersayang, Lasliana Harahap, Azwari Harahap, Nur Kholilah Harahap, Nur Aisyah Harahap dan seluruh keluarga besar yang selalu membantu penulis dalam segala hal, perhatian dan motivasi yang mereka berikan selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
8. Sahabat-sahabat saya, Doharni Ritonga, Rizda Jumeira Siregar, Wati Kumala Aruan, Ardhina Triyandani, Fatimah Padlin Siagian, Eka Syafrina Monica, yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi penulis baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada abang senior saya, Ali Rahman Sihombing, Arif Juanda yang selalu memberikan arahan, motivasi dan semangat kepada penulis setiap hari.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah D Stambuk 2015 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN 33Marelan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam
Medan, Maret 2020
Penulis

Nur Hamimah
Nim: 24.15.4.145

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Masalah	16
D. Manfaat penelitian	17
E. Kajian Pustaka	18
F. Kerangka teoritis	19
G. Hipotesis	21
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II PENGERTIAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENGUNDUH DAN MENDISTRIBUSIKAN KARYA SINEMATOGRAFI.....	 27
A. Hak Kekayaan Intelektual	27
B. Mengunduh karya sinematografi secara ilegal.....	38
C. Mendistribusi Karya Sinematografi	42
D. Dasar hukum tentang kepemilikan	43
E. Dasar Hukum Tentang Kepemilikan.....	44
 BAB III FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/15/2005.....	 49
A. Sejarah Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu	49
B. Sarana Dan Prasarana Fakultas Syariah dan Hukum UINSU...	57
C. Visi Misi Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU	60
D. Struktur Fakultas dan Jumlah Mahasiswa UINSU	61

E. Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/5/2005	70
BAB IV TINJAUAN HUKUM FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/15/2005 TERHADAP MENGUNDUH DAN MENDISTRIBUSIKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA WEBSITE PEMBAJAK FILM DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN MUAMALAH. 74	
A. Praktek Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan hukum UINSU terhadap mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada Website Pembajak Film pada website bajakan	74
B. Tinjauan fatwa Nomor 01/MUNAS VII/05/2005 terhadap mengunduh dan mendistribusian Karya sinematografi pada websitepembajak film mahasiswa fakultas syariah dan hukum .	77
C. Analisis penulis	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Struktur Organisasi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	59
2. Struktur Data Pejabat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	62
3. Peringkat Akreditasi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.....	62
4. Tenaga Pengajar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	63
5. Jumlah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Hak cipta adalah hak khusus (*eksklusif*) bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang perfilman, dan ciptaan yang lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Konsep hak cipta

diIndonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris artinyahaksalin.¹

Ciptaan – ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.²Pemerintah Republik Indonesia pertama kali mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 dan terjadi banyak pembaharuan di antaranya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Undang-undang Hak Cipta tersebut dibuat dengan tujuan untuk melindungi para pemilik ciptaan dari memperbanyak, meniru, menjual dan seterusnya ciptaan milik seorang pencipta secara ilegal.Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa

¹ Zainal asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet 1 h. 125.

² Tim Lindsey, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: P.T. Alumni,2011), h.6.

jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu Negara.

Kemajuan teknologi tidak jarang berpengaruh pada tatanan sosial jika penggunaan teknologi tersebut tidak dikontrol dengan baik, kecenderungan terhadap penggunaan teknologipun tidak terkendali dan dapat mengakibatkan tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Di zaman millenium saat ini orang-orang banyak menjadi ketergantungan dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas dan tidak terbatas. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan adalah teknologi internet. Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan sampai pada sektor hiburan.³ Sinematografi adalah ilmu terapan

³ Zainal asikin, *Hukum Dagang*, h.519.

merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar yang dapat menyampaikan ide.⁴

Islam adalah agama yang mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan dan ketentuan – ketentuan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dan mengembangkannya di jalan yang halal.⁵

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁴ <https://jadekomunikasi.blogspot.com/2018/12/defenisi-sinematografi.html?m=1>

⁵ Yusuf qordhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, Zainal Arifin “Norma Dan Etika Ekonomi Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), cet, 1. h. 86.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dan juga dalam Quran Surah Al-Syu'ra: 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁶

Hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan harta kekayaan juga antaranya:

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2005) h.83.

عن عمارة بن حارثة عيشري قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل : ألا ولا يحل
لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه ⁷ (رواه أحمد في مسند)

Artinya: Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya:

Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta
saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya. (H.R. Ahmad).

Pendapat ulama tentang HKI, antara lain adalah :

الجمهور من المالكية والشافعية وحنابلة على أنَّها (الانتاج المبتكر والمنافع) أموال متقومة في ذاتها
كالأعيان سواء إذا كان مباحا الانتفاع شرعا. ⁸

Artinya: Mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, Syafi'i dan Hambali

berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang original dan manfaat
tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan
secara syara' (hukum islam).

⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al Musnad Lil Imami Juz 15* (Khairah : Dar Al Hadis, 1995),h,400.

⁸ Fathi al-duraini, *Haqq Al- ibtkar Fi al-fiqh al-islami al-muqaram*, (Bairut : muassasah Al- Risalah, 1984), h.20.

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*) salah satu hak cipta, menurut Wahbah Al-Zuhaili menegaskan:

وبناء عليه (أي على أنّ حق المؤلف هو حق مصون شرعا على أساس قاعدة الاستصلاح) يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه.⁹

Artinya: Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum islam] atas dasar qaidah istislah) tersebut, mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskahyang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkankerugian moril yang menyimpannya.

⁹ Wahbah Al Zuhaili, *Al – Fiqh Al- Islam Wa Adillahtuhu* (Bairut; Dar Al- Fikr Al Mu'ashir, 1998), h, 2862.

Sangat jelas dalam ayat dan hadits di atas bahwa kita sebagai muslim dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang salah. Mengunduh film secara ilegal dalam hukum Islam itu termasuk bagian dari memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena aktifitas tersebut sama dengan memakai atau mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Pandangan masyarakat kita pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama (*res communis*) sedangkan Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan (*res nullius*).¹⁰

Disamping memberikan manfaat, tingginya pengguna teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan hasil temuan yang ditemukan oleh para penemu hak kekayaan intelektual. Karya-karya intelektual berupa program komputer dan

¹⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 150.

objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasikan dan digandakan.

Selain itu objek HAKI lainnya, seperti merek juga menjadi objek pelanggaran terus-menerus di internet, hal yang terakhir ini bahkan seringkali berkembang menjadi perbuatan persaingan tidak sehat. Dewasa ini pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat.¹¹

Adapun kerugian-kerugian yang dapat disebabkan oleh pelanggaran HAKI adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan kreativitas para generasi muda maupun mereka yang memiliki bakat. Pembajakan karya-karya yang dilindungi oleh HAKI bisa membuat masyarakat menjadi malas untuk menyalurkan bakatnya

¹¹ Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Nomor 36 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: 2011), h.468.

karena tidak ada yang menghargai hasil karyanya namun justru dibajak oleh orang lain.

2. Pemerintah tidak mendapatkan pemasukan dari pajak penjualan suatu karya cipta. Seperti yang telah diutarakan di atas, kekurangannya penerimaan pajak tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara.
3. Website atau blog ilegal akan semakin merambah. Kemudahan yang lebih parahnya lagi saat mengakses di situs ilegal dapat membuat masyarakat lebih memihak ke situs ilegal karena lebih mudah, murah tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Selain itu ada beberapa faktor yang akan dirugikan antara lain adalah:

- 1) Faktor ekonomi, sedikitnya biaya yang dikeluarkan atau bahkan gratis merupakan pemicu utama adanya pembajakan film secara digital. bahkan pembajak masih bisa meraup untung dari iklan yang dipasang website film ilegal.
- 2) Faktor sosial budaya, secara sosial dan budaya, masyarakat indonesia belum terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama produk dari industri rekaman. Ini juga didukung dengan kebudayaan

masyarakat indonesia yang dalam membeli sebuah produk hanya mengorientasikan pada harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. dibidang sosial budaya ini, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beragam. Bagi para pelaku pembajak keadaan yang berlarut-larut tanpa tindakan, akan semakin menimbulkan sika

- 3) p bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang.
- 4) Faktor pendidikan, selama ini masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya undang-undang hak cipta. Hal ini mengakibatkan masyarakat melakukan berbagai pelanggaran hak cipta akibat tidak megetahuinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. dampak atas ketidak tahuan masyarakat akan undang-undang tersebut yaitu masyarakat tidak bisa membedakan antara film yang asil dan palsu. Karena memang pembajakan kaset dibuat sedemikian rupa. Baik cover maupun isinya. Berbeda dengan mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum uinsu yang mana mahasiswanya yang setiap harinya mempelajari

tentang hukum masih saja melakukan mengunduh film dengan cara ilegal. Mereka melakukan hal tersebut dengan alasan mahalnya menonton film dengan versi original.

- 5) Lemahnya sanksi hukum, sanksi hukum yang diterapkan terhadap pembajakan film hanya diterapkan pada pembajak film saja, belum diterapkan pada konsumen yang mengunduh film ilegal. Selama ini penegakan hukum di bidang hak cipta, apabila mengacu pada undang-undang hak cipta, maka sanksi yang ditetapkan pada pembajak film hanya bersifat denda semata dan belum mengarah pada sanksi yang bersifat pidana.
- 6) Mudah akses internet, Kemudahan mengunduh film ilegal juga merupakan salah satu pemicu yang paling fatal. Apalagi dengan keadaan dimana kini internet makin berkembang, para konsumen hanya perlu beberapa menit untuk dapat mengunduh film tanpa harus kehilangan uang sepeser pun. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan atau minimal mengurangi pembajakan film melalui internet, hal yang paling penting adalah kesadaran dari diri sendiri. Kita harus bisa memikirkan bagaimana susah payahnya para pelaku

industri film untuk menciptakan suatu karya. sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi kepada mereka dengan cara membeli karya mereka secara legal. Dapat juga dilakukan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam berbagai bentuk. Selain itu semakin tegasnya penegakan hukum akan membuat para pelaku jera. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, tentu melakukan pelecehan terhadap para pelaku pemabajakan dapat dilakukan. Diharapkan dengan adanya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang jelas, maka pembajakan film ilegal khususnya melalui media internet dapat diberantas.¹²

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu FATWA MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, menerangkan bahwa, “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan,

¹² <http://kavling10.com/2014/10/efek-pembajakan;musik;di;dunia;internet/>

menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.”¹³

Jadi setiap nama dagang, alamat, dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilangar.

Tetapi pada realitanya, penulis menemukan banyaknya mahasiswa muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang mengunduh karya sinematografi yang berbentuk film melalui website ilegal yang dengan kata lain mendownload secara ilegal. Mahasiswa Muamalah yang menyandang status sebagai mahasiswa juga tidak sedikit melakukan aktifitas ini apabila ingin mendapatkan film yang dicari. Para mahasiswa

¹³ Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 SubJudul Perlindungan HakKekayaan Intelektual*. h. 476.

nampaknya tidak peduli dengan perbuatan menyimpang hukum yang mereka lakukan padahal mereka adalah orang-orang yang mempelajari hukum setiap harinya.

Karena mahal biaya untuk menonton film dengan versi original menjadi alasan mereka mengunduh karya sinematografi berupa film secara ilegal. Selanjutnya film tersebut didistribusikan kepada orang lain. Hal ini jelas dapat merugikan pemilik hak cipta.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai “Hukum Mengunduh dan Mendistribusikan Karya Sinematografi Pada Website Pembajak Film Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/15/2005 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalah UINSU)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU menggunakan website pembajak film untuk mengunduh karya sinematografi secara ilegal?

2. Bagaimana pelaksanaan pengunduhan karya sinematografi secara ilegal yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU ?
3. Bagaimanakah hukum mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film menurut Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU menggunakan website pembajak film mengunduh karya sinema tografi secara ilegal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengunduhan film secara ilegal yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU.
3. Untuk mengetahui hukum mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film menurut Fatwa MUINomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak

1. Secara teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada fakultas syariah dan hukum UINSU khususnya penerapan ilmu yang sudah di dapatkan dari masa perkuliahan
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian berupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan mengunduh film berlaku dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005.

2. Secara praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktis hukum, akademis dalam Masalah Hukum Mendownload Dan Mendistribusikan Karya Sinematografi Pada Website Pembajak film menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalah Uinsu.

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang terjadi pada mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan kajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membaca skripsi, baik dari Fakultas Syari'ah dan hukum, maupun skripsi yang terdapat pada repository universitas lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, namun karakteristiknya berbeda.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live”, oleh A. Muh.FharuqFahrezha, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar hasil penelitiannya adalah bahwa hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi sosial media bigo live tidak diperbolehkan karena termasuk

dalam pelanggaran hak cipta yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

F. Kerangka Teoritis

Telah dijelaskan di atas bahwa hak cipta memiliki peranan penting bagi *kreator* (pencipta), guna menghindari pembajakan terhadap hasil dari karya pencipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau untuk memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuan. Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum diletakkan syarat-syarat tertentu.¹⁴

¹⁴ OK.Said, *Aspek Hukum HakkekayaanIntektual*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo),h.63

Dalam islam juga dilarang memakan harta sesama orang lain sebagaimana Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain. Quran Surah Al- Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ الدَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana MUI mengharamkan segala bentuk pelanggaran HAKI. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan,

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*. h.83

menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

G. Hipotesis

Menurut penelitian awal di atas, penulis beranggapan bahwa hukum mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 pada mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum UIN-SU diharamkan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005.

H. Metode penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi di lapangan. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum uinsu dengan

melihat bagaimana pandangan fatwa MUI terhadap hukum mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film .

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah.

3. Sumber data

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian sumberdata tersebut adalah :

a. Data primer

Jenis data primer adalah pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan data primer adalah sumber data

yang memberikan data penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis kepada mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum UINSU tentang mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film.

b. Data Skunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat diberikan informasi atau data yang dapat memperkuat data pokok. Adapun data ini memperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen dokumen yang berkaitan dengan hak cipta

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara/ *interview*

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara struktur dari seorang responden dengan berdialog secara langsung dengan bertatapan wajah dengan narasumber tersebut.

Penelitian menggunakan metode wawancara terbuka, guna mengumpulkan data secara lisan dari mahasiswa yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah mahasiswa muamalah, pendistribusi filem.

b. Dokumentasi

Tehnik pengumpulan data dengan dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data dari mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum UINSU

5. Analisis Dan Penyajian Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deduktif yaitu dengan menganalisis persoalan– persoalan yang umum terkait dengan hak kekayaan intelektual untuk kemudian di analisis secara khusus bagaimana hukum mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak filem.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan kajian teoritis dalam bab ini memuat uraian tentang pengertian hak kekayaan intelektual, mengunduh karya sinematografi secara illegal, mendistribusikan karya sinematografi, dasar hukum tentang kepemilikan.

BAB III merupakan pembahasan tentang Fakultas syariah dan hukum UINSU dan fatwa MUI Nomor 1/Munas/ VII/MUI/15/ 2005 dalam bab ini memuat uraian tentang sejarah fakultas syariah dan hukum UINSU, sarana dan prasarana fakultas syariah dan hukum UINSU, visi misi fakultas syariah dan hukum UINSU, struktur dan jumlah mahasiswa fakultas syariah dan hukum uinsu, profil fatwa MUI.

BAB IV, hasil dari penelitian meliputi praktek mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum UINSU terhadap mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak filem, tinjauan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Analisis penulis.

BAB V, penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUALMENGUNDUH DAN MENDISTRIBUSIKAN KARYA SINEMATOGRAFI

A. Hak kekayaan intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain.

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:¹⁶

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum.
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.

¹⁶Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010), h. 2.

3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satunya adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dapat dilihat batasan yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi : “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”¹⁷ Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam pasal 499 KUH Perdata.

Oleh karena itu hak milik immateril dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa, hak benda adalah hak absolute atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolute yang objeknya

¹⁷ R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta : Pradnya Paramita. 1986) h. 155.

bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).¹⁸ Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.¹⁹ Dalam bidang hak kekayaan intelektual iklim budaya indonesia menawarkan sesuatu yang sangat berbeda dengan budaya hukum barat. Adanya perbedaan budaya inilah yang membuat hak kekayaan intelektual di indonesia tidak berjalan dengan baik, dengan keadaan budaya hukum yang sangat berbeda dengan budaya hukum barat tempat lahirnya hukum hak kekayaan intelektual hal ini tidak sama dengan adanya budaya hukum didalam masyarakat indonesia.

Cabang HKI secara umum mengacu kepada TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual property Organization*) yaitu perjalanan yang mengatur

¹⁸ Mahadi, *Hak Milik Immateril Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional* (Jakarta: BPHN. 1981) h. 5.

¹⁹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2008), h. 2.

tentang ketentuan HKI dibawah WTO (*World Trade Organization*). beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada 7 cabang, antara lain ;

1. Hak cipta (*copyright and related rights*)
2. Merek dagang (*trade mark*)
3. Indikasi geografis (*geographical indicators*)
4. Desain industri (*industrial design*)
5. Paten (*paten*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)
7. Informasi tertutup (*protection of undisclosed information*)

Direktorat jendral kekayaan intelektual secara umum membuat pembagian hak kekayaan intelektual dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak industri.²⁰

b. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil

²⁰ Khairul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pers, 2017), h.,5

olah gagasan atau informasi tertentu. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak eksklusif dalam hal ini adalah mengumumkan dan memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan, atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.²¹

Sedangkan dalam muamalah al malikiyyah atau al milkul (kepemilikan, Hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasruhan terhadap harta

²¹Tamotsu Haozumi, *Asian Copyright Handbook*, (Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco : Jakarta, 2006), h. 97.

itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.

Kata al milku, sebagaimana digunakan untuk menunjukkan arti hubungan arti keterikatan di atas, juga biasa digunakan untuk menunjukkan arti suatu yang dimiliki, seperti perkataan, “ Hadzaa milklii,” yang artinya, ini adalah sesuatu milikku, makna ini yang dimaksudkan di dalam defenisi al milku yang dikemukakan oleh jurnal hukum (materi 125), yaitu, bahwa al maliku adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa barang maupun kemanfaatan.

Al milku adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara’.²²

Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus

²² Wahbah Al Zuhaili, *Al – Fiqh Al- Islam Wa Adillahtuhu*, h.449

memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. WIPO (World Intellectual Property Organization) mengatakan copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa dan kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi :

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan”.

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.²³

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

²³ Rahmadi Usman, *Hukum HKI* (Bandung : Alumni, 2003), h. 121.

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana dimaksud UU Hak Cipta 2014 hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi (penyimpangan) ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi menurut UU Hak Cipta tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak tersebut meliputi 8 hal, yaitu :

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan Ciptaan

- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, ataupun transformasi ciptaan
- 5) Pendistribusian atau salinannya
- 6) pertunjukan Ciptaan
- 7) Pengumuman Ciptaan
- 8) Komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan²⁴

c. Subjek Hak Cipta

Penciptan dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta.²⁵ Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 31, pencipta ialah :

“Kecuali bukan terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya” :

²⁴ Utomo Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2010), h. 2.

²⁵ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *hak milik intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).h, 63.

1. Disebut dalam ciptaan
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan dan/atau
3. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Berdasarkan UUHC ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta :

1. Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*Joint Works*), menurut pasal 34 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Menurut WIPO hasil ciptaan melalui *join works* diakui oleh semua pihak (*Joint owner of the entire work*) yang menyumbangkan karyanya.

2. Badan hukum

Sebuah karya ciptaan bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa

ditunjukkan melalui pasal 37 UUHC juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum.²⁶

d. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang ini belum dapat dilakukan penegakan hukumnya secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi. Masyarakat industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/sosial tradisional kemasyarakatan yang berbudaya individual modern.

²⁶ Khairul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual* (Malang : Setara Pres, 2017), h. 34.

Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam proses perubahan sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial berdampak pada kurangnya pemahaman konsep hak cipta yang sebelumnya belum mengenal mengenai konsep ini.²⁷

B. Sinematografi sebagai kekayaan intelektual

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *Cinematography* yang berasal dari bahasa Latin kinema 'gambar'. Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide (dapat mengemban cerita).

Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya sama maka peralatannya pun mirip. Perbedaannya, peralatan fotografi menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi menangkap rangkaian gambar.

²⁷ Khairul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, h. 44.

Penyampaian ide pada fotografi memanfaatkan gambar tunggal, sedangkan pada sinematografi memanfaatkan rangkaian gambar. Jadi sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik perangkaian gambar atau dalam sinematografi disebut montase (montage). Sinematografi sangat dekat dengan film dalam pengertian sebagai media penyimpan maupun sebagai genre seni. Film sebagai media penyimpan adalah pias (lembaran kecil) selluloid yakni sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya. Benda inilah yang selalu digunakan sebagai media penyimpan di awal pertumbuhan sinematografi. Film sebagai genre seni adalah produk sinematografi dan karya cipta yang diatur dalam Undang-Undang hak cipta adalah karya sinematografi.

Film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Film adalah suatu media komunikasi massa yang sangat penting untuk mengkomunikasikan tentang suatu realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Film memiliki realitas yang kuat salah satunya menceritakan tentang realitas masyarakat. Film merupakan gambar yang bergerak, film diartikan sebagai hasil budaya dan alat ekspresi

kesenian. Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik. Film setelah ditayangkan di bioskop akan direkam pada media rekam berbentuk DVD dan diperjualbelikan atau dibagikan melalui media sosial untuk disaksikan orang yang tidak sempat datang ke bioskop ataupun ingin menonton ulang. Film merepresentasikan sebuah cerita dari tokoh tertentu secara utuh dan berstruktur.

Pada dasarnya film merupakan alat audio visual yang menarik perhatian orang banyak, karena dalam film itu selain memuat adegan yang terasa hidup juga adanya sejumlah kombinasi antara suara, tata warna, costum, dan panorama yang indah. Film memiliki daya pikat yang dapat memuaskan penonton. Alasan-alasan khusus mengapa seseorang menyukai film, karena adanya unsur usaha manusia untuk mencari hiburan dan meluangkan waktu. Kelebihan film karena tampak hidup dan memikat. Alasan seseorang menonton film untuk mencari nilai-nilai yang memperkaya batin. Setelah menyaksikan film, seseorang memanfaatkan untuk mengembangkan suatu realitas rekaan sebagai bandingan terhadap realitas

nyata yang dihadapi. Film dapat dipakai penonton untuk melihat hal-hal di dunia ini dengan pemahaman baru.²⁸

Didalam UUHC sinematografi termaktub didalam frase bagian dari fonogram yakni fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau repretasi suara, yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Akan tetapi hal ini tidak sama sekali terpisahkan dalam karya yang lindungi dalam hak cipta khususnya dalam UUHCp pasal 40 ayat (1) poin (m) karya sinematografi.

C. Mengunduh Karya Sinematografi Secara Ilegal

Istilah mengunduh (*Download*) pada awalnya berasal dari bahasa inggris yang jika di bahasa indonesiakan artinya mengunduh. Jika kita artikan dari asal mulanya, maka download merupakan aktivitas mengunduh file – file yang ada di komputer lain dengan memanfaatkan jaringan internet.

Menurut arbakid, pengertian download merupakan suatu proses pengambilan file yang terdapat pada jaringan internet dengan menggunakan

²⁸ Heru effendy, *Bagaimana Memulai Shooting: Mari Membuat Film*(Jakarta: Erlangga, 2009), h. 239.

berbagai macam cara seperti melalui web server, mail server, Ftv server, maupun sistem lain yang sama sejenis. Dan akibat adanya banyak user yang sangat menyukai mengunduh baik untuk itu materi sekolah, mengunduh lagi/music, menunduh film dan segala yang diperlukan oleh user.

Bentuk – bentuk dari file yang di unduh jelas berbeda-beda dan berbagai macam jenis misalnya mp3, mp4, 3gp, document, video, software dan lain-lain, dan itu tidak bisa ketika mengunduh hanya mengandalkan dari web browser itu membutuhkan beberapa aplikasi yang mampu mempermudah unduhan.²⁹

D. Mendistribusikan Karya Sinematografi

Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa inggris *distribustion* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Penyaluran barang dan jasa pada

²⁹ <http://pengajar.co.id/apa-arti-download-pengertian-fungsi-cara-kerja-dan-contoh-software/>

konsumen dan pemakai. Penyaluran - penyaluran barang dan jasa pada pemakaiannya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa distribusi, barang atau jasa tidak akan sampai dari produksi ke konsumsi.

Distribusi adalah satu aspek dari pemasaran. distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan). Sedangkan menurut Philip Kotler distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen. Oleh karena itu untuk menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen kegiatan distribusi sangat penting. Tanpa adanya distribusi barang-barang yang dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen dengan demikian fungsi distribusi adalah :

1. Menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

2. Membantu memperlancar pemasaran, sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen.³⁰

E. Dasar Hukum Tentang Kepemilikan

Adapun dasar hukum tentang kepemilikan terdapat dalam Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

³⁰ Idris, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), h. 127

Dan juga dalam Quran Surah Al-Syu'ra: 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat
kerusakan.³¹

Hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan harta kekayaan juga
antaranya:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ
نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد في مسند)

Artinya: Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya:

Ketahuiilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta
saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya. (H.R. Ahmad).

³¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*. h.83.

عَنْ أَبِي دَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِ إِنِّي

حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا.³²

Artinya : Hai para hambah ku ! Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas

diriku dan aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan

di antaramu; maka janganlah kamu saling menzalimi. (H.R. Muslim)

Pendapat ulama tentang HKI, antara lain adalah :

الجمهور من المالكية والشافعية وأحنابلة على أنَّها (الانتاج المبتكر والمنافع) أموال متقومة
في ذاتها كالأعيان سواء إذا كان مما حار الانتفاع شرعاً.³³

Artinya: Mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang original dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum islam).

³² Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, cet. Ke-2 (Riyad: Dar As-Salam, 2000), h. 1128

³³ Fathi al-duraini, *Haqq Al-ibtakar Fi al-fiqh al-islami al-muqarar*, (Bairut: muassasah Al- Risalah, 1984), h.20.

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*) salah satu hak cipta, menurut Wahbah Al-Zuhaili menegaskan:

وبناء عليه (أي على أنّ حق المؤلف هو حق مصون شرعا على أساس قاعدة الاستصلاح) يعتبر إ عادة طبع الكتاب أو تصويده اعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا, وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما, وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه.³⁴

Artinya: Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum islam] atas dasar qaidah istislah) tersebut, mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

³⁴ Wahbah Al Zuhaili, *Al – Fiqh Al- Islam Wa Adillahtuhu*, h, 2862.

Sangat jelas dalam ayat dan hadits di atas bahwa kita sebagai muslim dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang salah. Mengunduh film secara ilegal dalam hukum Islam itu termasuk bagian dari memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena aktifitas tersebut sama dengan memakai atau mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Pandangan masyarakat kita pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama (*res communis*) sedangkan Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan (*res nullius*).³⁵

³⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 150.

BAB III

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU DAN FATWA MUI NOMOR

1/MUNAS VII/15/2005

A. Sejarah Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu

Tidak mungkin memisahkan sejarah berdirinya UIN Sumatera Utara Medan dengan lahirnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Justru keberadaan Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi penting untuk mendukung proses lahirnya UIN Sumatera Utara. Secara sederhana ada dua alasan yang mendasari lahirnya Fakultas ini. *Pertama*, tidak adanya lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengasuh pendidikan tinggi hukum Islam atau syari'ah. Pada hal kebutuhan terhadap sarjana-sarjana Syari'ah dan hukum Islam semakin mendesak.

Tidak saja dalam rangka mengisi pos-pos atau jabatan yang bertautan dengan hukum keluarga Islam namun lebih umum lagi dalam rangka memasok sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dan kementerian agama. *Kedua*, banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan. Setidaknya pendidikan lanjutan

ke tingkat sarjana muda. Tidak semua lulusan madrasah dapat melanjutkan studinya ke Timur Tengah.³⁶

Khusus alasan yang disebut terakhir, Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di Jln. Meranti No 1 merasa perlu untuk mendirikan Fakultas Syari'ah. Secara pragmatis, keberadaan fakultas Syari'ah dipersiapkan bagi lulusan-lulusan madrasah. Yayasan ini selanjutnya juga ternyata memiliki keinginan untuk untuk menegrikan Fakultas Syari'aj. Sebagai tindak lanjutnya, Pihak Yayasan mengirimkan surat kepada menteri Agama No 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968. Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Agama menugaskan Rektor IAIN. Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Drs. H. Ismuha untuk meninjau kembali kelayakanm penegriannya. Berdasarkan laporan Drs. Ismuha, Menteri Agama menyetujui pendirian Fakultas Syari'ah. Menteri Agamapun megambil kebijakan untuk menyatukan panitia penegrian Fakultas Tarbiayuah dan Fakultas Syari'ah.

Kegiatan perkuliahan perdana Fakultas Syari'ah Yayasan K.H. Zainul Arifin dimulai pada tanggal 1 Maret 1967 bertempat di gedung yayasan jln.

³⁶ <https://uinsu.ac.id/sejarah-uin-su-medan/>

Meranti. Mahasiswanya saat itu berjumlah berjumlah 26 orang. Selanjutnya pada tahun 1968 jumlah mahasiswa bertambah 67 orang. Pada saat statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan, jumlah mahasiswanya berjumlah 93 orang. Dekan yang pertama saat itu adalah H.T. Yafizham, SH dan Syekh Afifuddin sebagai wakil dekannya. Adapun staf pengajar Fakultas Syari'ah saat itu kebanyakan dosen-dosen Fakultas Hukum USU di tambah dengan para ulama yang berkiprah di kota Medan.

Tanggal 12 Oktober 1968 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389, H adalah hari penting berdirinya Fakultas Syari'ah Ar-Raniry cabang Medan dan Fakultas Tarbiyah IAIN.Ar-Raniry cabang Medan oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan. Fakultas Hukum USU pada saat itu menjadi tempat yang bersejarah bagi peresmian yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN.Sumatera Utara. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kedua fakultas saat itu masih berlangsung sangat sederhana walaupun statusnya telah ditingkatkan menjadi negeri. Tidak serta merta terjadi perubahan secara drastis. Tidak ada gedung permanent yang mandiri lengkap dengan fasilitasnya. Kedua fakultas itu masih menumpang di gedung asalnya.

Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan pendidikannya digedung Yayasan pendidikan Harahap jln. Imam Bonjol no 3 Medan dan selanjutnya dipindahkan ke gedung SMA Negeri IX Jl. Tilak. Perkuliahannya dilaksanakan pada sore hari.

Sedangkan Fakultas Syari'ah menyelenggarakan perkuliahan digedung asalnya yaitu di Yayasan K.H. Zainul Arifin dan selanjutnya dipindahkan ke sebuah gedung bekas sekolah Cina yang terletak di jalan Meranti No 1 Medan. Perkuliahan juga berlangsung pada sore hari. Kendati pada saat itu di Sumatera Utara telah berdiri fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan dan beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1968 telah berdiri pula dua Fakultas; Fakultas Tarbiyah IAIN. Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan dan Fakultas Ushuluddin IAIN. Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan–keduanya sebelum dinegerikan adalah fakultas dilingkungan yayasan Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) – tidak membuat masyarakat Sumatera Utara berpuas diri. Beberapa tokoh pada saat itu berjuang keras agar Sumatera Utara memiliki perguruan tinggi Islam negeri yang mandiri bukan cabang dari perguruan tinggi yang telah ada baik di Banda Aceh ataupun Padang.

Tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa tokoh-tokoh masyarakat Muslim merasa penting dengan kehadiran PTAIN tersebut. Dari segi sejarah keberadaan Islam di Sumatera tidak saja penting tetapi juga telah memberi warna tentang Islam nusantara. Tidak saja Madrasah tetapi ada banyak pesantren yang berdiri dengan skala yang cukup besar. Pesantren Mushtafawiyah yang terletak di wilayah Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Madina) adalah pesantren yang cukup terkenal dan telah melahirkan banyak ulama. Bahkan pesantren tersebut memiliki jaringan ulamanya sendiri sampai ke Timur Tengah. Demikian juga yang ada di berbagai tempat lainnya, sebut saja di Tanjung Pura, Binjai bahkan Medan sendiri yang pada saat itu juga sudah memiliki madrasah yang cukup ternama. Sekolah Maktab Tapanuli yang menjadi cikal bakal berdirinya Al-Jam'iyatul Washliyyah juga sesuatu yang tidak dapat diabaikan dari sisi sejarah intelektualisme Islam Sumatera Utara.

Alasan lainnya adalah, masyarakat muslim Sumatera Utara mayoritasnya adalah beragama Islam kendatipun di bagian tertentu di wilayah Sumatera Utara juga dijadikan pusat penyebaran agama Kristen. Barus adalah wilayah yang disebut-sebut sebagai tempat awal penyebaran

Islam. Adalah sangat pantas dan wajar jika di Sumatera Utara berdiri satu PTAIN. Di samping itu, argumentasi yang kuat adalah ternyata keberadaan fakultas cabang itu sangat tidak efektif baik dari sisi pendidikan dan pengajarannya lebih-lebih dari sisi administratifnya. Kendatipun Fakultas Syari'ah tersebut berstatus negeri adalah tidak mungkin jika dosen-dosen dari Fakultas Syari'ah induknya, IAIN. Ar-Raniry yang mengajar ke Medan. Memanfa'atkan tenaga-tenaga pengajar dari Fakultas Hukum USU hanyalah untuk mata kuliah-mata kuliah hukum umum, seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan lain-lain. Untuk matakuliah syari'ah, apakah Ushul Fiqh, Qawa'id Al-Fikhiyyah, Muqaranah Al-Mazahib, Tarikh Tasyri', Ulum Al-Qur'an, Ulum Al-Hadis, Tafsir, Fikih, untuk menyebut beberapa contoh tentulah dosennya tidak bisa dari Fakultas Hukum. Meminta bantuan para ulama yang ada di Medan juga tidak memadai. Tidak semua ulama-ulama di Medan yang pernah menempuh pendidikan tinggi di Al-Azhar Mesir atau di Makkah dan Madinah.

Pimpinan Fakultas juga tidak bisa efektif dalam menjalankan tugasnya. Di samping Dekan juga dosen di Fak. Hukum USU, beliau juga memiliki jabatan-jabatan lain yang tidak kalah pentingnya. Bersamaan dengan itu,

fasilitas di fak. Syari'ah juga tidak memadai sehingga Dekan saat itu tidak bisa *mobile*, cepat dan responsif terhadap perkembangan fakultas. Berbeda dengan saat ini dimana alat komunikasi dengan teknologi tinggi yang memungkinkan seseorang mengelola lembaga bahkan perusahaan dimanapun ia berada. Hal yang patut disyukuri adalah, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Daerah kota Medan, para ulama dan tokoh masyarakat dan didukung oleh Rektor IAIN Imam Bonjol dan Rektor IAIN. Ar-Raniry dibentuklah panitia persiapan berdirinya IAIN di Sumatera Utara. Panitia terus bekerja untuk melakukan persiapan-persiapan, mulai dari penyerahan gedung-gedung perkuliahan sampai pada hal-hal yang teknis, seperti lambang IAIN dan namanya. Untuk yang terakhir ini menarik dicermati, seyogyanya IAIN akan diresmikan pada tanggal 10 November 1973. Tidak ada alasan mengapa tanggal itu yang dipilih. Namun karena panitia dan tokoh-tokoh masyarakat saat itu kesulitan untuk memutuskan sebuah nama buat IAIN, akhirnya tanggal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tanggal berdirinya IAIN. Ada empat nama yang muncul pada saat itu yaitu, Syekh Mustafa Husein, Syekh Hasan Maksum, Hamzah Fansuri dan Sumatera Utara.

Dua nama yang disebut di awal adalah ulama besar yang dimiliki Sumatera Utara, satu dari daerah Tapanuli dan yang satunya dari Tanah Deli. Sama-sama pernah belajar di Makkah dan memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dalam bidang agama. Adapun Hamzah Fansuri merupakan ulama dan penyair besar dari Fansur atau Barus. Dan Sumatera Utara adalah nama propinsi ini. Akhirnya panitia tidak memperoleh kesepakatan bersama dan dipilihlah nama yang benar-benar netral, Sumatera Utara. Akhirnya IAIN yang ke 14 di Indonesia ini bernama IAIN. Sumatera Utara di singkat menjadi IAIN.SU. Akhirnya pada tanggal 19 Nopember 1973, tepat pukul 10.00 Wib hari Senin bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H, IAIN. Sumatera Utara diresmikan dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973.

Dengan peresmian itu, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan berubah mejadi Fakultas Syari'ah IAIN.Sumatera Utara. Jurusanya pada saat itu hanya AL-Qadha' yaitu Peradilan Islam. Napak tilas Fakultas Syari'ah sejak berdirinya dari usaha yang tulus dari para pendirinya telah memberi semangat moral yang agung bagi generasi selanjutnya untuk membangun

dan mengembangkan fakultas di tengah-tengah umat di Sumatera Utara. Para pendiri dan pimpinan fakultas generasi berikutnya telah mewarnai dinamika perkembangan dan pengembangan fakultas Syari'ah sehingga fakultas semakin kokoh dengan visi dan cirinya dalam membangun umat di Sumatera Utara ini. Oleh karena itu, melihat fakultas hari ini dan menatapnya di masadepan tak bisa dilepaskan dari dinamika kepemimpinan fakultas itu sendiri, baik secara personal, maupun secara kolektif.³⁷

B. Sarana Dan Prasarana Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU

Untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa fakultas syariah dan hukum uinsu maka menyediakan sarana dan prasarana menjadi urgen diwujudkan. Berikut ini sarana dan prasarana fakultas syariah dan hukum uinsu :

³⁷<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-fakultas>

1. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting sebagai jantungnya sebuah lembaga pendidikan. Perpustakaan digunakan untuk kajian keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan karya ilmiah dosen dan mahasiswa terutama keilmuan hukum dan hukum islam. Perpustakaan FASIH UINSU berupa pelayanan peminjaman dan pengembalian koleksi buku umum untuk anggota perpustakaan yang aktif. Layanan baca ditempat diberikan bagi pengunjung dimulai pada pukul 09.00 - 12.00 WIB dan jam 12.00 -13.00 WIB waktu istirahat bagi petugas perpustakaan dan mulai beroperasi kembali jam 13.00 -16.00 WIB. Dalam perpustakaan FASIH UINSU banyak berbagi macam refensi buku.

2. Ruang peradilan semu

Ruang perdilan semu disediakan sebagai sarana penyelenggaraan praktik simulasi dari proses peradilan dimana sebelum pelaksanaan peradilan semu mahasiswa fakultas syariah dan hukum terlebih dahulu melakukan PKL di pengadilan negeri dan pengadilan agama Setelah itu kemudian mahasiswa mempraktekkan kembali bagaimana jalannya persidangan dengan kasus yang berbeda.

3. Ruang dosen

Ruang dosen merupakan ruang kerja bagi para dosen tetap maupun tidak tetap, ruang dosen memiliki tempat duduk atau meja tersendiri untuk masing-masing dosen. Ruang dosen juga berguna untuk memudahkan mahasiswa menjumpai dosen untuk berdiskusi.

4. Aula fakultas syariah dan hukum

Aula fakultas syariah dan hukum merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan dalam dalam ruangan kampus seperti, seminar, rapat, dan lain sebagainya.

5. Ruang kelas

Merupakan salah satu sarana yang ada di fakultas syariah dan hukum UINSU yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan brlajar mengajar.

6. Ruang sidang munaqasah

Ruang sidang munaqasah Merupakan salah satu sara dalam fakultass syariah dan hukum uinsu di dalam ruangan sidang munaqasah ini lah para calon serjana di uji hasil dari karya ilmiah mereka.

7. Pusat administrasi fakultas syariah dan hukum

Pusat administrasi fakultas syariah dan hukum merupakan tempat para mahasiswa mengurus berbagai kepentingan seperti mengurus surat, krs, khs dan lain sebagainya.

C. Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum

Berdasarkan Keputusan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berikut Visi dan Misi:

1. Visi

Menjadi Pusat Islamic Learning Society Yang Unggul Dalam Bidang Syari'ah Dan Hukum Di Indonesia.

2. Misi

Melaksanakan Pendidikan Pengajaran Pada Bidang Syari'ah Dan Hukum Dengan Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Melaksanakan Penelitian Ilmiah Pada Bidang Syari'ah Dan Hukum Dengan Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.³⁸

³⁸ <https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-fakultas>

Berdasarkan keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berikut Visi dan Misi:

1. Visi

- a. Masyarakat Pembelajar Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Nilai-Nilai Islam (*Islamic Economy Law Learning Society*).

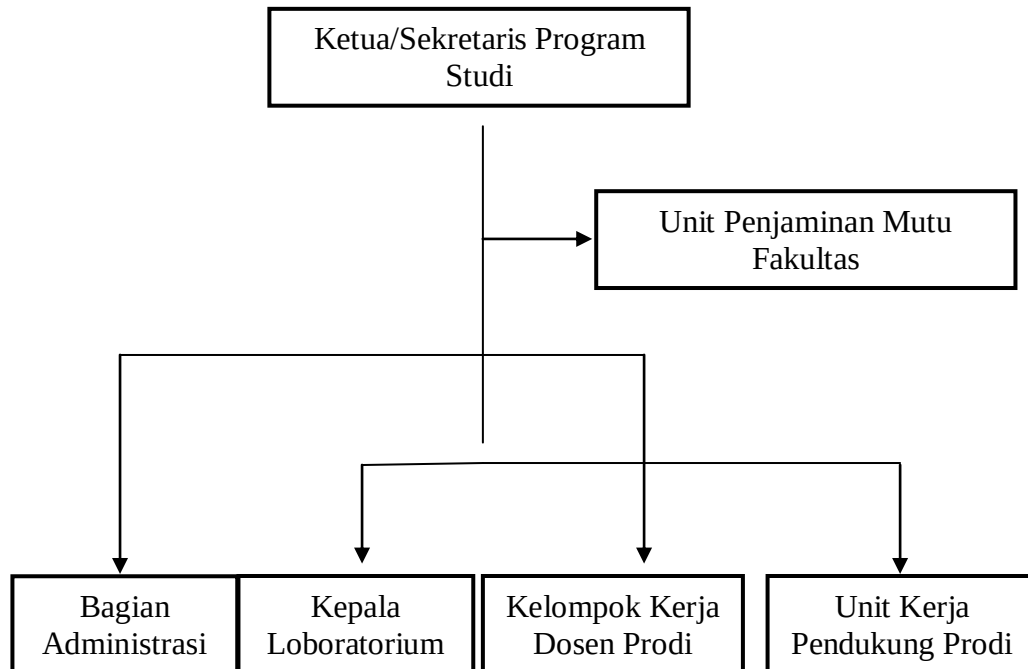
2. Misi

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan dilandasi oleh Nilai-Nilai Islam.

D. Struktur Fakultas Dan Jumlah Mahasiswa

Fakultas Syari'ah dan hukum adalah salah satu unsur pelaksana Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi yang berada dibawah Rektor.

**Struktur Organisasi Dan Kelembagaan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Terdiri Dari Unsur-Unsur Sebagai Berikut**



Penjelasan Struktur Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

1. Ketua program Studi
 - a. Menyusun dan merencanakan semua kegiatan akademik jurusan.
 - b. Menyusun rencana jadwal kuliah dan mengusulkan penetapan dosen pengampu mata kuliah (tetap dan tidak tetap).
 - c. Melakukan koordinasi dosen-dosen jurusan.
 - d. Mengusulkan kegiatan ilmiah, (stadium general, woekshop, seminar, dll).

- e. Mengusulkan kegiatan penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa jurusan.
- f. Melayani konsultasi dan persetujuan judul penelitian skripsi.
- g. Mengusulkan dosen pembimbing dan penguji skripsi.
- h. Memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa dan para dosen kelompok jurusan dalam rangka peningkatan kualitas dan kelancaran tugas.
- i. Merencanakan dan menyusun penyelenggaraan kegiatan ujian komprehsip dan skripsi.
- j. Mengusulkan dan melaksanakan kegiatan praktikum mahasiswa (KKL, Magang,/PPL, dan PMK.).
- k. Mengadakan koordinasi dan memonitoring kegiatan kemahasiswaan di jurusan.
- l. Mengarsip data-data Beban Kinerja Dosen (BKD).

2. Sekretaris Prodi

- a. Membantu Penyusunan rencana jadwal kuliah dan mengusulkan penetapan dosen pengampu mata kuliah (tetap dan tidak tetap);

- b. Membantu dalam penyusunan usulan kegiatan ilmiah (stadium general, Workshop, seminar, dll) serta SPJ keuangan;
- c. Menghimpun dan mencatat data yang berkaitan dengan jurusan;
- d. Menyusun dan memproses rencana penelitian dosen dan mahasiswa;
- e. Mendaftar, menerima dan meneliti persyaratan mahasiswa yang akan mengikuti ujian Komprehensif dan ujian skripsi;
- f. Memberikan pertimbangan pengajuan judul skripsi kepada mahasiswa;
- g. Membantu dalam penyusunan laporan kegiatan jurusan tahunan pada setiap akhir tahun;
- h. Melakukan Bimbingan dan konsultasi kepada mahasiswa jurusan (HMJ)

3. Bagian Administrasi Fakultas

- a. Membantu tugas-tugas adminstarsi umum kepala bagian tata usaha;
- b. Berkoordinasi dengan kepala tata usaha dalam menjalankan tugasnya

- c. Melaksanakan ketatausahaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik Negara, kerumahtanggaan dan sistem fakultas.

4. Kepala Laboratorium

- a. Merencanakan jadwal penggunaan laboratorium
- b. Merancang modul praktikum

Tabel. 1.1
Struktur Data Pejabat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Dr. Zulham, M, Hum 197703212009011008	IV/a	DEKAN
2	Fatimah Zahara, S. Ag 19730208 199903 2 001	IV/b	KETUA JURUSAN (MUA)
3	Tety Marlina Tarigan, SH., M.Km 19770127 200710 2 002	III/d	SEKRETARIS JURUSAN (MUA)

Sumber: Data Statistik Nama Pejabat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
Dikutip Dari Kantor Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2019.

- a. Jurusan/Peringkat Akreditasi

Sejak berdirinya Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) telah memperoleh Akreditasi Sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Peringkat Akreditasi Jurusan

No	PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT	TAHUN
1	Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)	S1	B	2006- 2011
2	Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)	S1	B	2011- 2016
3	Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)	S1	A	2016- 2020

Sumber: Data Statistik Peringkat Akreditasi Jurusan, Dikutip
Dari Kantor Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2019.

b. Tenaga Pengajar

Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara di dukung oleh komponen dosen yang terdiri
dari dosen-dosen tetap dan dosen tidak tetap sebagai berikut :

Tabel. 1.3
Tenaga Pengajar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017-2019

No	NAMA/NIP	MATA KULIAH
1	Fatimah Zahara, S. Ag 19730208 199903 2 001	Hadist Ekonomi
2	Tety Marlina Tarigan, SH, M,Kn 19770127 200710 2 002	Hukum Adat
3	Dra. Tjek tanti	Fiqh Muamalah

	195502011992032001	
4	Drs. Ahmad Suhaimi, MA 195912121989031004	Akhlak Tasawuf
5	Drs. Ahmad Zuhri, MA 197805042009011014	Hadist Ekonomi
6	Cahaya Permata, M, Hum 198612272015032002	Hukum Transaksi Bisnis Internasional
7	Anisa Sativa, MA 198407192009012010	Asuransi
8	Dr. Mustafa Kamal Rokan, SH,I. MH 197807252008011006	Hukum Persaingan Usaha
9	Sangkot Azhar Rambe, M, Hum 197805042009011014	Hukum Perdata
10	M. Jamil 195912121989031004	Ayat-Ayat Ekonomi
11	Nurasiah 196811231994032002	Filsafat Hukum Islam
12	Mohd. Yadi Harahap 197907082009111013	Ilmu Hukum
13	Laila Rohani 196409161988012002	Sejarah Peradaban Islam (SPI)
14	Dr. Watni Marpaung MA 198205152009121007	Ilmu Falak
15	Arifuddin Muda Harahap 198108282009011011	Ketenagakerjaan
16	M. Amar Adly 197307052001121002	Ushul Fiqh
17	Rajin Sitepu, M. Hum 196603091994031003	Hukum Pidana

Sumber: Data Statistik, Tenaga Pengajar Tetap Hukum Ekonomi Syariah,
Dikutip Dari Kantor Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2019

c. Mahasiswa

Jumlah peminat Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, baik yang melalui jalur SNMPTN, jalur SPAN-PTIN, jalur SBMPTN, jalur UM-PTAIN dan jalur Mandiri Bidik Misi dan jalur regular secara keseluruhan yang semakin mengalami peningkatan berikut jumlah data-data mahasiswa peminat jurusan muamalah sebagai berikut:

Tabel. 1.4
Jumlah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun 2015/2019

JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA ANGAKATAN TAHUN 2015/2019					JUMLAH
	2015	2016	2017	2018	2019	
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	164	167	166	178	165	840

Sumber: Data Statistik Jumlah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Dikutip
 Dari Kantor Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bagian Kemahasiswaan
 Tahun 2019

Berdasarkan data-data dan jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru dari tahun 2015/2019 adalah jumlah keseluruhan yang mencapai peningkatan dalam mengambil Jurusan yang diminati oleh mahasiswa khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, data-data tersebut adalah data aktif mahasiswa yang mengikuti jalur yang sudah ditentukan, sehingga peningkatan demi peningkatan yang terjadi di mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan bukti data pendaftaran mahasiswa dari tahun 2015/2019.

Selain dari pada itu mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah juga aktif dalam berorganisasi seperti organisasi :

- 1) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- 2) Forum Kajian Ilmu Syariah (FOKIS)
- 3) Himpunan Mahasiswa Islam(HMI)
- 4) Palang Merah Indonesia (PMI)

E. Profil Singkat MUI

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari

berbagai penjurur tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili provinsi di Indonesia, sepuluh orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyah, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, Aldan POLRI serta tiga belas orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara

yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam.³⁹

Kedudukan Fatwa MUI Dalam Tata Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam di Indonesia.

Merujuk pada hierarki perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fatwa MUI hanya mengikat dan diikuti umat Islam yang menganggap terikat dengan MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus di taati oleh seluruh umat Islam. Fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh

³⁹ Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h.44

rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga Negara.

Mohammad Mahfud MD, guru besar Hukum Tata Negara juga berpendapat serupa dalam artikel yang berjudul Fatwa MUI dan Living Law Kita mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Lebih lanjut beliau berpendapat fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh untuk tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif.

Terkait kedudukan fatwa MU I didepan pengadilan, Mahfud menjelaskan bahwa fatwa MUI didepan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*) bukan sebagai peraturan abstrak umum (*in abstracto*). Kesadaran beragama umat islam di nusantara semakin tumbuh subur. Oleh karenanya, sudah merupakan kewajaran jika setiap persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan agama islam.

Para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan keseriusan umat islam akan kepastian ajaran agama islam yang berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera diatasi.⁴⁰

⁴⁰ Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, h. 264

BAB IV

TINJAUAN HUKUM FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/15/2005 TERHADAP MENGUNDUH DAN MENDISTRIBUSIKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA WEBSITE PEMBAJAK FILM DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN MUAMALAH

A. Praktek Mahasiswa Muamalah Terhadap Mengunduh Dan Mendistribusikan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum maka di temukan beberapa data - data yang akurat dan berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis buat. Saat mahasiswa muamalah melakukan praktek mengunduh karya sinematografi berbentuk film dengan menggunakan laptop atau telepon genggang (*smartphone*) disertai dengan fasilitas jaringan internet yang ada seperti wifi atau paket data pribadi.

Narasumber yang pertama ialah saudara Suman Dana Hasibuan merupakan mahasiswa muamalah semester V (Lima) fakultas syariah dan

hukum UINSU, dalam wawancara dengan saudara suman dana hasibuan beliau menjelaskan bahwa praktek mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film, “berdasarkan sepengetahuan saya praktek pengunduhan film ini sudah sering dilakukan oleh kalangan mahasiswa karena di zaman teknologi saat ini sudah mudah mengakses Internet, walaupun terkadang mahasiswa atau saya sendiri tidak mengetahui website mana yang punya izin (Legal) dan yang tidak berizin (Illegal)”.

Pada saat pelaksanaan mengunduh film saya membuka website, setelah itu saya memasukkan link film yang ingin saya unduh, kemudian film tersebut sudah terunduh lalu saya menonton film tersebut dan membagikan film itu kepada teman-teman saya.⁴¹

Sementara narasumber yang ke 2 (Dua) saudara Salwa mahasiswa muamalah semesterIV (Empat) menjelaskan “bahwa dalam proses pendistribusian terhadap film yang di unduh menggunakan website illegal seperti Suptube atau Cinema Indo XXI dan lainnya. Langkah yang biasa

⁴¹ Saudara suman dana hasibuan, *Wawancara* (kampus Narasumber 14 februari 2020)

dilakukan ketika film sudah terunduh maka saya menonton dan memotong sebahagian film yang saya sukai untuk dipublikasikan melalui mediasosial misalnya, *instagram*, *whattapp*, *facebook* .bahkan tidak sedikit teman saya meminta film berbentuk video full untuk di *copy* kan ke *flesdisk*.⁴²

Dalam wawancara penulis kepada saudari Wahyuni nasution Mahasiswi Muamalah Semester IV (Empat) saya mempertanyakan kepada narasumber yang terkait dengan hukum praktek pengunduhan karya sinematografi pada website pembajak film dengan cara illegal, beliau menjelaskan “ terkait dengan pengunduhan film dengan cara illegal saya tidak tahu bahwa website yang saya gunakan itu illegal, karena teman saya menyarankan menggunakan websaite tersebut agar tidak mengeluarkan banyak biaya, sejauh ini mengenai aturan hukum dalam mengunduh film melalui website yang saya gunakan. Bahwa praktek yang saya lakukan selama ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.”⁴³

⁴² Salwa, *wawancara* (kampus narasumber 14 Februari 2020)

⁴³ Wahyuni Nasution, *wawancara* (Kampus narasumber 14 Februari 2020)

Selanjutnya penulis mewawancarai mahasiswa Dinda Febrianti Santoso Mahasiswi Muamalah Semester VI (Enam) untuk mengetahui tentang pengunduhan tentang sinematografi melalui website pembajak film illegal penulis menanyakan apakah saudara Dinda Febrianti sering melakukan pengunduhan sinematografi pada website pembajak film dan beliau menjawab dia hampir setiap hari melakukan pengunduhan karya sinematografi melalui website illegal terkait dengan film yang dia bajak adalah karya sinematografi berjengre korea drama series yang dimana karya tersebut berasal dari korea selatan yang sifat film nya bersambung atau berepisode, website yang biasa dia gunakan untuk mendownload film tersebut ialah downloadfilmbaru.com. selanjutnya penulis menanyakan apakah beliau mengetahui bahwa setiap karya sinematografi itu dilindungi hak ciptanya berdasarkan undang undang serta berdasarkan fatwa mui nomor 1/munas IV/05/2005 terhadap mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi merupakan perbuatan yang dihukumi haram dan beliau menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang undang-undang hak cipta dan fatwa mui tersebut diatas.

Namun ia menjelaskan lebih lanjut dasar ia tetap melakukan pengunduhan terhadap sinematografi pada website pembajak film adalah lebih dikarenakan sudah menjadi keumuman dikalangan masyarakat dan mahasiswa bahwa perbuatan tersebut sudah biasa. Terlebih lagi pengawasandari kominfo yang masih tidak memblokir website tersebut menyebabkan pengunduhan secara ilegal masih mudah dilakukan.

Demikianlah penjelasan penulis terkait praktek mahasiswa terhadap mengunduh dan mendistribusikan terhadap sinematografi pada website pemnajak film. Secara garis besar penulis menyimpulkan masih maraknya pengunduhan karya sinematografi melalui website pembajak dikarenakan website website tersebut sangat banyak dan sangat mudah ditemukan dan serta pihak yang berwenang dalam hal ini seperti kominfo dan dirjen kekayaan intelektual tidak melakukan upaya penutupan akses terhadap website website pembajak karya sinematografi tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Dinda Febrianti Santoso , *wawancara* (Kampus narasumber 14 Februari 2020)

**B. Tinjauan Fatwa Nomor 01/MUNAS VII/05/2005 Terhadap Mengunduh
Dan Mendistribusian Karya Sinematografi Pada Website Pembajak Film**

Adapun Pendapat ulama tentang HKI, antara lain adalah :

الجمهور من المالكية والشافعية وحنابلة على أنَّها (الانتاج المبتكر والمنافع)
أموال متقومة في ذاتها كالأعيان سواء إذا كان مباح الانتفاع شرعا.⁴⁵

Artinya: Mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, Syafi'i dan Hambali

berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang original dan manfaat
tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan
secara syara' (hukum islam).

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu FATWA MUI Nomor: 1/MUNAS
VII/MUI/15/2005, menerangkan bahwa, "Setiap bentuk pelanggaran terhadap
HAKI, termasuk pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai,
menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan,
menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan,

⁴⁵ Fathi al-duraini, *Haqq Al-ibtakar Fi al-fiqh al-islami al-muqararn*. h.20

membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.”⁴⁶

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁷

⁴⁶ Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 SubJudul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. h. 476.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, h.83.

C. Analisis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terlebih dahulu, penulis akan menganalisis hukum mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film menurut Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak khusus (*eksklusif*) bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang perfilman, dan ciptaan yang lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris artinya hak salin. Ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan

bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.⁴⁸

Penulis menganalisis dan melihat Pada praktek pada pengunduhan film dan pendistribusian yang dilakukan mahasiswa belum sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pada fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 mahasiswa masih saja mengunduh karya sinematografi berbentuk film dengan menggunakan website yang ilegal. Mengunduh dengan cara ilegal merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Melakukan pengunduhan karya sinematografi pada website pembajak film dapat merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, oleh karena itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak pihak yang memerlukannya. Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ialah fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu FATWAMUI Nomor:

⁴⁸ Zainal asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet 1 h. 125.

1/MUNAS VII/MUI/15/2005, menerangkan bahwa, “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.”⁴⁹

Untuk itu dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan moral.

⁴⁹ Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 SubJudul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. h. 476.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Penyebab mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum UINSU mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film yaitu pertama, mahal nya biaya untuk menonton film dengan versi original, kedua mudahnya proses dalam pengunduhan melalui website.
2. Pelaksanaan pengunduhan dan mendistribusikan karya sinematografi secara illegal yang dilakukan mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum yaitu, mengcopy link film yang ingin di unduh lalu membuka website yang digunakan untuk mengunduh film dan setelah itu mengklik video yang akan di unduh. Dalam proses pendistribusian mahasiswa biasanya membagikan melalui mediasosial seperti, instagram, whatsapp, facebook, dan mengcopy langsung ke flasdisk orang yang ingin dibagikan.

3. Hukum mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 menjelaskan bahwasanya setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

B. Saran

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis berupaya memberikan sarandan juga harapan kepada mahasiswa muamalah fakultas syariah dan hukum, dan masyarakat Penulis berharap kepada individu-individu akademis diharapkan supaya melakukan penelitian secara lebih mendalam lagi terhadap kajian , seperti praktek mengunduh dan mendistribusikan karya sinematografi pada website pembajak film, sehingga tidak menjadi kekeliruan bagi kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-duraini Fathi, *Haqq Al-ibtakar Fi al-fiqh al-islami al-muqaram*, Bairut: muassasah Al- Risalah, 1984.
- Al-duraini Fathi, *Haqq Al-ibtakar Fi al-fiqh al-islami al-muqaram*, Bairut : muassasah Al- Risalah, 1984.
- Asikin Zainal, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013.
- Az-zuhaili wahbah, *al-fiqh islam wa adillatuhu*, Bairut: Dar al-fikr al-mu'ashir, 1998.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan terjemahan* . Bandung : Diponegoro, 2005.
- Fuady Munir, *pengantar hukum bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011.
- Hajjaj Abu Husain Muslim bin, *Sahih Muslim*, cet. Ke-2, Riyad: Dar As-Salam, 2000
- Hanbal Bin, Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* .Cairo: Muassanah Ar-risalah, 2001.
- Hanbal bin Fathi, *Musnad Al-Ilmam Ahmad Bin Hanbal*, Cairo: MuassanahAr-Risalah, 2001.
- Hidayah Khairul, *Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Pers, 2017.
- <https://jadekomunikasi.blogspot.com/2018/12/defenisi-sinematografi.html?m=1>
- <http://kavling10.com/2014/10/efek-pembajakan;musik;di;dunia;internet/>
- <https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-fakultas>

<http://pengajar.co.id/apa-arti-download-pengertian-fungsi-cara-kerja-dan-contoh-software/>

Hasibuan Saudara suman dana, *Wawancara* kampus Narasumber 14 februari 2020.

Lindsey Tim, Dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : P.T. Alumni, 2011.

Mahadi, *Hak Milik Immateril Dalam Sistem Hukum Perdata*

Nasional, Jakarta: BPHN, 1981.

Munandar Haris dan Sitanggang Sally, *HAKI-Hak Kekayaan*

Intelektual, Jakarta: Penerbit Erlangga. 2008.

Nasution Wahyuni, *wawancara* Kampus narasumber 14 Februari 2020.

Santoso Dinda Febrianti, *wawancara*, Kampus narasumber 14 Februari 2020.

Salwa, *wawancara*, Kampus narasumber 14 Februari 2020.

Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Soelistyo Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 SubJudul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2011.

Said OK H, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013.

Soebakti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.

Utomo Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010.

Qordhawi Yusuf, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, Zainal Arifin
“*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*”, Jakarta : Gema Insani Press, 1991.

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

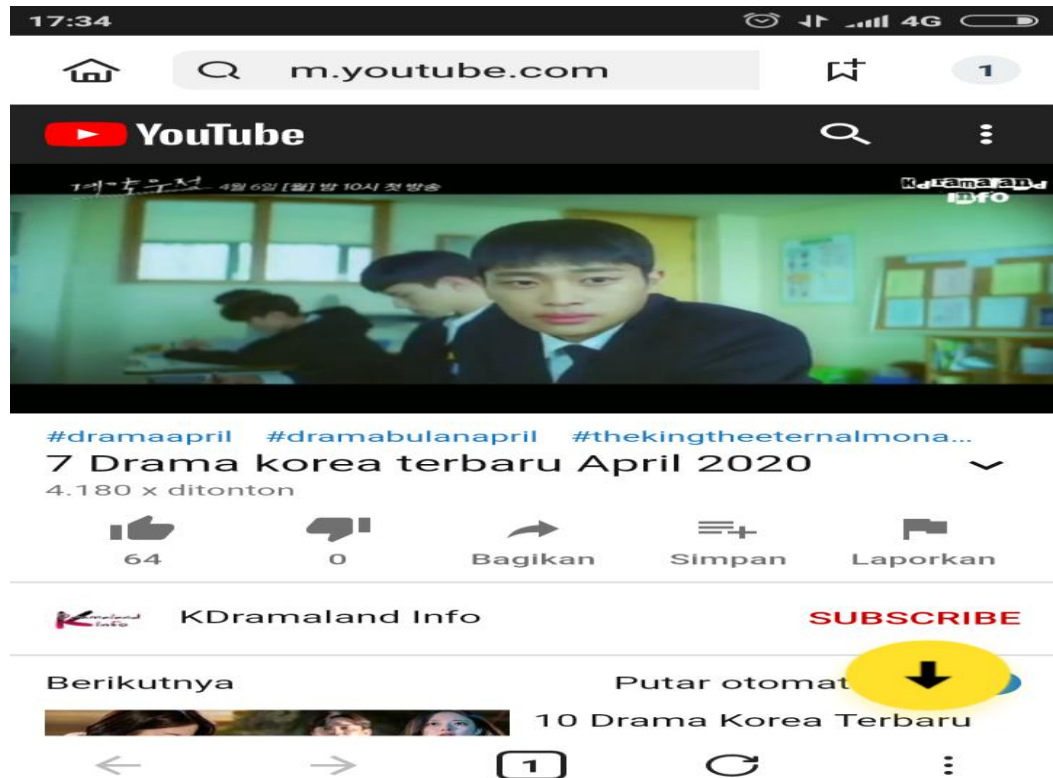
Hasil wawancara dengan saudara Suman Dana Hasibuan selaku mahasiswa Jurusan Muamalah Semester VI (Enam), kampus Universitas Islam Sumatera Utara, 12 Februari 2020.

Hasil wawancara dengan saudari Salwa mahasiswa muamalah semester IV (Empat), Kampus Universitar Islam Negeri Sumatera Utara, 12 Februari 2020.

Hasil Wawancara dengan Saudari Wahyuni nasution Mahasiswi Muamalah Semester IV (Empat), Jalan tuasan gg. Mangga, 13 Februari 2020.

Hasil Wawancara dengan Saudari mahasiswa Dinda Febrianti Santoso Mahasiswi Muamalah Semester VI (Enam), JalanTuasan Gg. Mangga, 13 Februari 2020.

2. Dokumentasi



Gambar 1. Proses pengunduhan karya Sinematografi



Gambar 2. Menonton Film yang di unduh



Gambar 3. Mendistribusikan hasil Karya Sinematografi

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI :

Nama	: Nur Hamimah
Tempat, Tanggal Lahir	: Bahab, 27 September 1997
Alamat	: Jl. Karya Bakti No. 27, Medan Tembung
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
No Tlpn/Hp	: 0813-7737-3735
Gmail	: hamimaharahap09@gmail.com
Status	: Mahasiswa

RIWAYAT PENDIDIKAN :

Sekolah Dasar	: 100830 Batang garut
Sekolah Menengah Pertama	: MTS Daarul Muhsinin Janjimanahan Kawat
Sekolah Menengah Atas	: SMA Negeri 3 Kisaran

PENGALAMAN ORGANISASI:

2015 -2017	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Syariah Dan Hukum UINSU
------------	--